



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sunarti, berkedudukan di Pallapaoe Rt.002/007 Desa baringeng kec.lilirilau kab.soppeng, Desa Baringeng, Lilirilau, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Kuneng, S.H., M.H. dan Andi Suraidah, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kemakmuran Komplek Ruko Husada Permai Kap.7 Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : W22-U8/6/H.K.02/S.Kuasa/I/2023/PN Wns tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

H.Tammase, berkedudukan di Pallapaoe Rt.002/007 Desa baringeng kec.lilirilau kab.soppeng, Desa Baringeng, Lilirilau, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Salotungo Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : W22-U8/13/HK.02/S.Kuasa/II/2023/PN Wns tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns tanggal 02 Februari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/Pdt.G/2023/PN tanggal 02 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat, setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

Setelah mendengar Saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perkebunan , seluas \pm 3000 M², yang di atasnya tumbuh delapan batang pohon kelapa yang terletak di Dusun Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirlau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Pammu;
- Sebelah Timur : Tanah Siampe;
- Sebalah Selatan : Jalan Tani;
- Sebelah Barat : Jalan Tani.

Selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa Sub 1;

2. Sebidang Tanah perkebunan , seluas \pm 2000 M² , yang terletak di Dusun Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirlau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tani;
- Sebelah Timur : Tanah Hj.Juma;
- Sebalah Selatan : Tanah Heri;
- Sebelah Barat : Tanah Ida.

Selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa Sub 2;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Objek sengketa sub 1 dan Sub 2 adalah hak milik Penggugat yang diperoleh sebagai jual beli dari Hj.Hawi Binti Saide;
2. Bahwa objek sengketa sub 1 dan Sub 2 di beli oleh Penggugat dari Hj Hawi Binti Saide.dihadapan Pemerintah setempat pada tanggal 21 Oktober 2020;
3. Bahwa sejak transaksi jual beli tersebut Penggugat menikmati / menguasai Objek sengketa sub.1 dan Sub 2.tanpa ada pihak yang keberatan termasuk Tergugat;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



4. Bahwa munculnya permasalahan ini yaitu adanya Tergugat pada bulan 25 November tahun 2021 menebang 1 (satu) pohon kayu jati yang berdiri diatas objek sengketa Sub 2 serta menguasai pula Objek sengketa Sub 1 tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana angka 4 diatas oleh Penggugat mengadakan kepada Kepala Desa, dan atas pengaduan Penggugat tersebut oleh Kepala Desa menegur Tergugat bahwa jangan kerjakan objek sengketa karena itu Milik Penggugat yang diperoleh sebagai Pembelian yang disaksikan pemerintah. Namun Tergugat tidak mengindahkan teguran tersebut ini cassu tetap menguasai kedua objek sengketa hingga sekarang;
6. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat tetap menguasai kedua Objek sengketa bahkan telah melakukan penebangan pohon jati yang berdiri diatas Objek sengketa Sub 2 tersebut, maka oleh Penggugat melaporkan Tergugat kepihak berwajib yaitu Polres Soppeng, namun tidak ada penyelesaian, melainkan penggugat disarankan mengajukan gugatan ke Pengadilan;
7. Bahwa setelah Tergugat menebang pohon jati tersebut dalam hal ini adalah sebagai milik Penggugat sejak itu Tergugat menguasai/menggarap kedua Objek sengketa dengan cara menanam jagung dengan tanpa seizin Penggugat;
8. Bahwa selama kedua Objek sengketa dalam perkara ini berada dalam penguasaan Tergugat yaitu mulai tanggal 25 November 2021 hingga sekarang telah 3 kali Panen jagung yang setiap panennya Objek sengketa Sub 1 menghasilkan sekitar ± 2 Ton dan untuk Objek sengketa sub 2 menghasilkan sekitar ± 1 ton;
9. Bahwa adanya Tergugat menguasai kedua objek sengketa dalam perkara ini sejak tanggal 25 November 2021 hingga sekarang yang tanpa seizin dari Penggugat adalah merupakan Perbutan Melawan Hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian;
10. Bahwa terhitung sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan di masukkannya gugatan ini, Penggugat telah mengalami kerugian karena kehilangan hak untuk menguasai dan menikmati dan mempergunakan tanaman baik pohon jati yang telah ditebang oleh Tergugat tanpa seizin dari Penggugat selaku pemilik maupun buah / hasil dari 8 (delapan) batang pohon kelapa andainya Penggugat yang menguasai;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



11. Bahwa akibat penguasaan objek sengketa oleh Tergugat sejak tanggal 25 November 2021 hingga sekarang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a.** Untuk satu batang pohon jati jika di jual pada tahun ini (2023) di taksir harganya sebesar .Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- b.** Untuk delapan batang pohon kelapa yang dalam setahunnya buahnya dapat di petik 3 kali dan menghasilkan Rp .500.000,-/ 1 X panen x 3 kali panen = Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c.** Untuk objek sengketa sub 1 dan sub 2 jika penggugat yang mengolah/ menanam jagung akan dapat menghasilkan sekitar ± 3 ton dengan hasil penjualan sekitar $\pm 8.000.000,-/1X$ panen X 3 kali panen = Rp 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
- d.** Kerugian in materil sebesar Rp.24.500.000,- (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa Penggugat mempunyai sangka buruk terhadap Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain,maka untuk itu di mohon terlebih dahulu di letakkan sia jaminan atas objek sengketa.

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat berkenaan dengan kerugian Penggugat, maka mohon pula di letakkan sita jaminan atas tanah milik Tergugat yaitu sebidang tanah persawahan seluas ± 1 Ha yang terletak di Bakke,Desa Ganra,Kecamatan Ganra,Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Barellian;
- Sebelah Timur : Irigasi;
- Sebelah Selatan : Tanah Mase;
- Sebelah Barat : Irigasi.

14. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat menurut Hukum yang sulit di sangkali oleh Tergugat,maka mohon putusan dalam perkara ini di nyatakan dapat di laksanakan terebih dahulu meskipun ada upaya Banding,Kasasi maupun Verzet dari pihak ke Tiga (UitVoerbaar bij Vorraad);

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan-alasan gugatan tersebut di atas,oleh Penggugat memohon kehadiran Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Watansoppeng dapat memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek sengketa yaitu:
 - a. Sebidang tanah perkebunan , seluas \pm 3000 M², yang di atasnya tumbuh 8 (delapan) batang pohon kelapa yang terletak di Dusun Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirlau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Pammu;
 - Sebelah Timur : Tanah Siampe;
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani;
 - Sebelah Barat : Jalan Tani.

Selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa Sub 1

- b. Sebidang Tanah perkebunan , seluas \pm 2000 M² , yang terletak di Dusun Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirlau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tani;
- Sebelah Timur : Tanah Hj.Juma;
- Sebalah Selatan : Tanah Heri;
- Sebelah Barat : Tanah Ida;

Selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa Sub 2;

Adalah Hak milik Peggugat.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa Sub 1 dan Sub 2 dalam perkara ini yang tanpa seizin Peggugat adalah Perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap kedua objek sengketa yang telah diletakkan;
5. Menyatakan pula sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yang telah di letakkan;
6. Menyatakan segala surat-surat yang telah terbit untuk ke dua objek sengketa selain atas nama Peggugat atau atas nama Hj.Hawi Binti Saide selaku pemilik awal adalah tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat Hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Peggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum pula Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dapat membayarnya secara tunai maka harta /tanah milik Tergugat yang telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dijual lelang kepada umum yang kemudian hasil penjualan diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan kerugian Penggugat;
9. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) perhari setiap hari kelalaian mematuhi dan melaksanakan putusan;
10. Menyatakan pula Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorraad) walaupun timbul verzet, Banding dan Kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dala perkara ini;

Dan / atau:

Apabila Pengadilan Negeri Watansoppeng berpendapat lain Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang adil dan berdasarkan Hukum (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹

Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Absolut:

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya (obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2) mengenai dua bidang tanah perkebunan

¹Salin jawaban termasuk eksepsi



adalah milik penggugat yang diperoleh sebagai hasil jual beli dari Hj. Hawi binti Saide.

Bahwa kedua tanah tersebut sama sekali tidak pernah ada jual beli secara formal maupun materil, melainkan hanya rekayasa dari Penggugat Hj. Hawi binti Saide untuk menguasai harta peninggalan Hj. Hawi dengan Hj. Andang (Almarhum).

Harta tersebut murni masih milik peninggalan Alm. Hj. Hawi dengan Almarhum Suaminya bernama H. Andang yang belum terbagi waris.

Dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan sengketa melalui Pengadilan Agama Watansoppeng dalam bentuk sengketa Waris, dengan cara membudel seluruh harta warisan Almarhum yang sekarang menjadi sengketa dengan harta diluar obyek sengketa, yang tersebar di beberapa tempat.

2. Kekurangan Pihak

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat (H. Tammase bin Saide) padahal terhadap kedua obyek sengketa tersebut telah dipegang oleh orang lain sejak lama bernama Rasyid, untuk kepentingan Almarhum Hj. Hawi, itupun atas persetujuan ahli waris yang lain yakni H. Manne dan Hj. Isa (saudara Alm H. Andang), dan Erni.

Sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat harus melibatkan saudara Rasyid (Penggarap) dan ahli waris yang lainnya yang telah menyetujui gadai dijadikan pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak secara tegas semua dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada bagian Pokok perkara ini, dianggap terulang lagi sebagai bagian tidak terpisahkan pada bagian eksepri di atas;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 1 s/d 3 (Halaman kedua) *"objek sengketa sub 1 dan sub 2 adalah hak milik Pengugat yang diperoleh sebagai jual beli dan Hj.Hawi Binti Saida, dihadapan Pemerintah*

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



setempat pada tanggal 21 Oktober 2020 dimana sejak transaksi jual beli tersebut Pengugat menikmati / menguasai objek sengketa sub 1 dan Sub 2. tanpa ada pihak yang keberatan termasuk Tergugat.

Bahwa yang menjadi dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar adanya, oleh karena Penggugat dengan Almarhum Hj. Hawi binti Saide tidak pernah menyelesaikan transaksi jual beli secara factual. Kenyataannya antara Almarhum Hj. Hawi binti Saide dengan Penggugat (Sunarti Binti Saide), hanya bermaksud melakukan transaksi jual beli dengan terlebih dahulu menghubungi Almarhum Hj. Hawi binti Saide yang turut diketahui oleh Kepala Dusun Abustan, selanjutnya dihadapan pemerintah hanya membayar administrasi di desa untuk sebagai bukti aka nada proses jual beli, namun faktanya uang yang disepakati menjadi nilai jual beli tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada Almarhum Hj. Hawi binti Saide sampai meninggal dunia, sebagaimana diberbagai kesempatan disampaikan oleh Almarhum Hj. Hawi binti Saide kepada Tergugat.

Akibat dari tidak terlaksananya penyerahan uang sebagai syarat kesepakatan jual beli tersebut mengakibatkan Almarhum Hj. Hawi binti Saide memanggil Kepala Dusun Abustan tersebut menyampaikan jika jual beli batal (tidak jadi), selanjutnya Kepala Dusun tersebut membuat Surat Keterangan Penipuan pada tanggal 16 Feberuari 2023.

4. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang mengatakan "*munculnya permasalahan ini yaitu adanya Tergugat pada bulan 25 November tahun 2021 menebang 1 (satu) pohon kayu jati yang berdiri diatas objek sengketa Sub 1 tanpa seizin dari Pengugat sebagai pemilik.*

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karena obyek sengketa tersebut adalah masih tanah warisan yang belum terbagi kepada para ahli waris dalam hal Penggugat, tergugat dan saudara saudara dari Almarhumah Hj. Hawi dan H. Andang dalam hal ini Hj. Mane dan perempuan Enni.

Bahwa selain alasan tersebut, sebelum meninggalnya Hj. Hawi telah membuat pernyataan bersama dengan Tergugat, tidak akan menjual harta bersamanya dengan H. Andang kecuali dengan persetujuan H. Tammase (Tergugat) sebagaimana telah ditandatangani bersama Penggugat – Tergugat pada tanggal 19 November 2020, diketahui oleh ahli waris Hj.

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



Hawi dan saudara Alm. H. Andang, turut diketahui oleh Babinsa, Babinkantibmas dan Kepala Desa Baringeng.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya *“telah mengadukan kepada Kepala Desa, dan diatas pengaduan Penggugat tersebut oleh Kepala Desa menegur tergugat bahwa jangan kerjakan objek sengketa karena itu Milik Penggugat yang diperoleh sebagai Pembelian yang disaksikan pemerintah dst* Tergugat tidak mengindahkan teguran tersebut ini cassu tetap menguasai kedua objek sengketa hingga sekarang.

Bahwa sebagaimana apa yang telah kami uraikan pada angka 4, alasan menebang dan mengerjakan obyek sengketa oleh Tergugat karena obyek sengketa masih merupakan harta yang belum terbagi waris, dan adanya pernyataan dari Almarhum Hj. Hawi yang telah memberikan kewenangan penuh kepada Tergugat untuk mengurus harta sampai terjadinya pembagian waris.

Bahwa sekalipun telah adanya kewenangan tersebut kepada Tergugat yang juga diketahui oleh Penggugat, akan tetapi justru Penggugat dibantu anaknya bernama Anjalina selalu melakukan langkah langkah mengalihkan peninggalan alm. H. Hawi dan H. Andang menjadi miliknya, bahkan ditempat lain mencoba mengalihkan harta harta Almarhum kepada pihak lain tanpa sepengetahuan para ahli waris, dengan cara “Anjalina” mengaku sebagai anak dari Hj. Hawi mendesak kepada Yayasan Minasa untuk segera dibuatkan pelimpahan hak dari yayasan dari semua tanah yang dimiliki Hj. Hawi dalam lokasi Yayasan (Kelak akan dibuktikan).

Bahwa tidak cukup sampai disitu, Penggugat pula menguasai harta harta Almarhum berupa rumah tempat tinggal bersama isinya, emas kurang lebih 206 gr, uang dalam rekening kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), satu unit motor Honda Scoopy yang nota bene adalah Harta bersama Alm. Hj. Hawi – H. Andang yang belum terbagi.

Bahwa modus tersebut kurang lebih sama dengan cara mengakali Almarhum Hj. Hawi seolah olah telah terjadi Jual Beli namun nyatanya syarat sahnya jual beli tidak terjadi karena kesepakatan mengenai uang sebagai pembeli tanah tidak diserahkan oleh Penggugat.

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar adanya mengenai *penguasaan obyek Sub 2 tersebut, maka oleh Penggugat melaporkan Tergugat kepihak berwajib yaitu Polres Soppeng, namun tidak*

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



ada Penyelesaian, melainkan pengugat disarankan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Bahwa laporan Penggugat yang tidak digubris tersebut mengindikasikan obyek sengketa adalah harta warisan yang belum terbagi, andaikan benar telah terjadi jual beli antara Almarhum Hj. Hawi dengan Penggugat secara sah menurut hukum, maka otomatis Tergugat akan ditetapkan Tersangka sebagai pihak yang bersalah melakukan penyerobotan atas tanah obyek sengketa.

7. Bahwa adalah benar Tergugat telah menebang pohon jati tersebut, namun tidak menguasai sekarang karena dipegang oleh lelaki Rasyid sebagaimana telah kami urai pada bagian eksepsi;

8. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai panen 25 November 2021 hingga sekarang telah 3 kali Panen jagung yang setiap panennya Objek sengketa Sub 1 menghasilkan sekitar +2 Ton dan untuk Objek sengketa sub 2 mengasilkan + 1 ton dst ----- merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar adanya, karena setelah Tergugat menggarap, dilanjutkan oleh lelaki Rasyid, sehingga penghitungan Penggugat mengenai hasil panen dan ganti rugi tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum.

Oleh karenanya tindakan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum, karena penguasaan dan pengalihan pekerjaan berdasarkan atas kewenangan yang telah diberikan oleh Alm. Hj. Hawi dan kesepakatan ahli waris dari suami Hj. Hawi yakni H. Andang.

9. Bahwa sehubungan dengan alasan alasan sebagaimana terurai di atas, maka sangat tidak beralasan tuntutan ganti rugi ditujukan kepada Tergugat yang nota bene memiliki kewenangan dan hak garap di atas obyek sengketa.

(Kelak dibuktikan)

Bahwa oleh karena itu pula, sangat tidak beralasan bagi Penggugat untuk memohon di letakkan sita jaminan atas objek sengketa, demikian pula permohonan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat di Desa Ganra tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena dalil dalil penggugat tidak beralasan hukum maka permohonan penggugat terkait putusan dalam perkara ini di nyatakan dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet dari pihak ke Tiga (UitVoerbaar bij Vorraad), harus pula dinyatakan ditolak, karena tidak beralasan dan beradasar hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memutuskan perkara ini dengan amar putusan:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Dan / Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 13 April 2023, dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 27 April 2023, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Akta Jual Beli No: 30/DBR/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 antara Hj. Hawi dengan Sunarti (Penggugat) untuk objek sengketa Sub 1;



2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Jual Beli No: 29/DBR/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 antara Hj. Hawi dengan Sunarti (Penggugat) untuk objek sengketa Sub 2;
3. Bukti P-3 : Foto copy SPPT No: 73.12.030.008.000-1222 Tahun 2022 atas nama Hj. Hawi Saide untuk objek sengketa Sub 1;
4. Bukti P-4 : Foto copy SPPT No: 73.12.030.008.000-1885.7 Tahun 2022 atas nama Hj. Hawi untuk objek sengketa Sub 2;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan untuk objek sengketa Sub 1 dan 2;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Pemberitahuan Penanganan Perkara untuk objek sengketa Sub 1 dan 2;
7. Bukti P-7 : Foto copy surat keterangan Nomor : 85/DBR/VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baringeng atas nama A. ARIS, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat seperti tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. ASSE**, telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya permasalahan antara Penggugat Sunarti melawan Tergugat H. Tammase, yang menjadi permasalahan ialah mengenai jual beli tanah kebun;
 - Bahwa ada 2 (dua) lokasi tanah kebun yang menjadi objek sengketa yang terletak di Dusun Baringeng Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sebelah Timur Jalan menuju Kabupaten Wajo dan jarak antar kedua lokasi tanah tersebut tidak berjauhan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari kedua objek sengketa tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi kedua tanah kebun tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Hj. Hawi dan nada kesepakatan jual beli diantara Penggugat dan Hj. Hawi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



- Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli tersebut karena Saksi hadir di Kantor Desa Baringeng ketika surat keterangan jual beli tersebut ditandatangani dan Saksi hadir karena dipanggil oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Kepala Desa karena Saksi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dusun dan Kepala Dusun Baringeng pada waktu itu masih baru menjabat;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu di Kantor Desa Baringeng adalah Hj. Hawi, Sunarti, H. Tammase, H. Sultan, Suriani, Kepala Dusun Baringeng atas nama Abustan dan Kepala Desa Baringeng atas nama A. Aris, dan kedatangan Hj. Hawi, Sunarti, H. Tammase, Suriani pada waktu itu untuk membuat dan menandatangani Surat Keterangan jual-beli tanah antara Hj. Hawi dengan Sunarti;
- Bahwa pada waktu itu telah terjadi pembuatan dan penandatanganan surat keterangan jual beli dan pada saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa seingat Saksi dari pihak Hj. Hawi yang datang pada waktu itu adalah H. Sultan dan H. Tammase, sedangkan dari pihak H. Andang yang datang adalah Suriani;
- Bahwa yang bertandatangan dalam surat keterangan jual beli tersebut adalah Hj. Hawi selaku penjual dan Sunarti selaku pembeli yang disaksikan oleh H. Tammase dari pihak Hj. Hawi dan Suriani dari pihak H. Andang serta Kepala Dusun Abustan yang diketahui oleh Kepala Desa Baringeng An. A. Aris;
- Bahwa setahu Saksi selaku mantan Kepala Dusun ketika terbit surat keterangan jual beli maka desa mendapatkan 3 (tiga) persen dari harga jual dan saat itu sudah ada dana sebesar 3 (persen) dari harga jual yang diberikan kepada desa;
- Bahwa ketika terjadi transaksi jual beli tersebut belum ada pembayaran dari Penggugat Sunarti kepada Hj. Hawi dan Saksi tidak pernah melihat ada pembayaran;
- Bahwa setahu Saksi surat keterangan jual beli tersebut tidak pernah dibatalkan dan yang dapat membatalkan hanya Kepala Desa dan Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kantor Desa karena Tergugat menguasai objek sengketa;



- Bahwa setahu Saksi tidak ada kesepakatan dari Saudara-saudaranya Hj. Hawi untuk menjual harta bersama Hj. Hawi dengan H. Andang;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pajak (SPPT) tahun 2019 atas tanah objek sengketa ketika tanah tersebut mau dijual dan tertulis atas nama Hj. Hawi;
- Bahwa seingat Saksi surat keterangan jual beli tanah tersebut dibuat pada tahun 2020 dan harga yang disepakati Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi masing-masing bidang seharga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi tidak melihat adanya penyerahan uang;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **Sultan** telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya permasalahan antara Penggugat melawan Tergugat mengenai jual beli tanah kebun;
- Bahwa ada 2 (dua) lokasi tanah kebun yang dipermasalahkan namun Saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas-batas kedua tanah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah kebun tersebut dan setahu Saksi yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Tergugat sejak sebelum masuk bulan Ramadhan tahun 2022 dan saat ini ditanami jagung oleh Tergugat;
- Bahwa yang membeli kedua tanah kebun tersebut ialah Penggugat dari Hj. Hawi;
- Bahwa Saksi hadir di Kantor Desa Baringeng ketika ada pembuatan surat keterangan jual beli atas kedua tanah kebun tersebut dan setahu Saksi harga jual yang disepakati adalah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jadi masing tempat seharga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika adanya transaksi jual beli atas kedua tempat tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang bertanda tangan dalam surat keterangan jual beli tersebut adalah Hj. Hawi, Sunarti, H. Tammase; Suriani, Kepala Dusun atas nama Abustan dan Kepala Desa Baringeng atas nama A. Aris, saat itu Saksi tidak ikut bertandatangan karena sudah ada kesepakatan bahwa dari pihak Hj. Hawi dan pihak H. Andang masing-masing 1 (satu) orang saja yang bertanda tangan sehingga yang mewakili tanda tangan pihak Hj. Hawi adalah Tergugat H. Tammase, sedangkan dari pihak H. Andang adalah Suriani;
- Bahwa setahu Saksi yang masuk ke dalam ruangan ketika transaksi jual beli adalah Abustan selaku Kepala Dusun, Suriani, Hj. Hawi dan Kepala Desa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pembatalan surat keterangan jual beli tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang memaksa Hj. Hawi untuk menandatangani surat keterangan jual beli tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saudara-saudara Hj. Hawi dan H. Andang yang telah mendapat bagian dari harta Hj. Hawi dan H. Andang adalah Tergugat H. Tammase dan Suriani;
- Bahwa setahu Saksi harta tersebut diserahkan Hj. Hawi kepada Tergugat dan Suriani pada saat sebelum terjadi jual beli atas kedua tanah kebun tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada laporan dari Penggugat terhadap Tergugat karena Tergugat menebang pohon di atas tanah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada penyerahan uang setelah surat keterangan jual beli ditandatangani para pihak dan Saksi tidak pernah melihat adanya bukti transfer dari Penggugat selaku pembeli kepada Hj. Hawi selaku penjual;
- Bahwa setahu Saksi harta yang ditinggalkan oleh Hj. Hawi dan H. Andang ialah berupa sawah, kebun, rumah dan mobil;
- Bahwa setahu Saksi Hj. Hawi pernah menawarkan kebunnya kepada Penggugat untuk dibeli yang mana saat itu Hj. Hawi mengatakan kepada Penggugat "beli saja ibu kebun karena saya sakit-sakit mau pakai berobat";
- Bahwa Hj. Hawi tidak menawarkan kedua tanah kebun tersebut kepada adik-adiknya yang lain untuk dibeli;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



- Bahwa setahu Saksi satu bidang tanah tersebut Hj. Hawi peroleh dari Tante Saksi bernama Bare dengan cara membeli, sedangkan yang satu bidang lagi dibeli dari Lasu dan kedua tanah tersebut dibeli oleh Hj. Hawi setelah menikah dengan H. Andang;
- Bahwa Hj. Hawi telah meninggal dunia kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, kurang lebih 1 (satu) bulan setelah terjadi transaksi jual beli dengan Penggugat;
- Bahwa jarak antara objek sengketa dengan rumah Saksi kurang lebih 2 (dua) kilometer karena beda Dusun, kedua tanah kebun objek sengketa tersebut terletak di Dusun Mappalakkae sedangkan rumah Saksi di Dusun Baringeng;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya/jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat pernyataan Hj. Hawi untuk tidak menjual harta bersama dengan tanggal 21 Oktober 2020 antara Hj. Hawi dengan Suaminya, dihadapan Pemerintah Desa, Babinkantibmas dan Babinsa serta H. Tammase bersama 4 (empat) saudara dan Keluarga H. Andang (Suami Hj. Hawi);
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Pernyataan Hj. Mane saudara kandung dari Almarhum Hj. Hawi dan H. Tammase (Tergugat) yang menyatakan memberikan hak kuasa kepada H. Tammase (Tergugat) untuk mengurus harta gono-gini Almarhumah Hj. Hawi dengan Suaminya H. Andang;
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Pernyataan perempuan ENNI dan ISA saudara kandung dari H. Andang (Suami Almarhumah Hj. Hawi) yang menyatakan memberikan hak kuasa kepada H. Tammase (Tergugat) untuk mengurus harta gono gini Almarhumah Hj. Hawi dengan Suaminya H. Andang;
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Keterangan Penipuan yang dibuat oleh Abustan (Kepala Dusun Baringeng) sebagai pembuat Surat Keterangan Jual Beli yang berisi keberatan atas tidak terjadinya penyerahan uang dari Sunarti (Penggugat) kepada Hj. Hawi;
5. Bukti T-5 : Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2022 terhadap objek sengketa atas nama Hj. Hawi;
6. Bukti T-6 : Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2022 terhadap objek sengketa atas nama Hj. Hawi;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat seperti tersebut di atas, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Abustan telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jual beli 2 (dua) bidang tanah antara Penggugat Sunarti dengan Hj. Hawi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat datang ke rumah Saksi menyampaikan bahwa ia membeli tanahnya Hj. Hawi dan minta dibuatkan surat keterangan jual beli dan pembayarannya belakangan karena saya saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun Baringeng;
- Bahwa setelah Penggugat datang kerumah Saksi kemudian disepakati bahwa dibuatkan di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulan pembuatan surat keterangan jual beli tersebut namun yang Saksi ingat itu di tahun 2020;
- Bahwa awalnya Saksi kumpulkan dahulu KTP lalu surat keterangan jual beli dibuat oleh Kepala Pemerintahan;
- Bahwa sebelum dibuatkan surat keterangan jual beli diawali dengan pertemuan di Kantor Desa dan yang hadir saat itu Penggugat, Kepala Desa, Babinsa, Kantibmas dan yang dibicarakan di Kantor Desa pada waktu itu adalah masalah transaksi jual beli tanah antara Hj. Hawi dengan Penggugat, lalu pihak Desa menanyakan pembayarannya kapan dan Penggugat mengatakan nanti dibelakang;
- **Bahwa** seingat Saksi harga yang disepakati saat itu ialah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa setahu Saksi Ketika itu Tergugat keberatan dengan mengatakan "saya mau tandatangani asalkan ketika pembayaran semua Saudaranya Hj.Hawi dan Saudara Suaminya (H. Andang) datang";
- Bahwa Tergugat tidak mau tanda tangan saat di Kantor Desa dan Saksi yang membawakan surat keterangan jual beli tersebut ke rumah Tergugat dan saat itu Tergugat bertanya kepada Saksi "apakah sudah dibayar" lalu Saksi bilang "belum dibayar", lalu Saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Penggugat akan membayar di belakang kemudian Tergugat mau menandatangani;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada pembayaran sampai saat ini karena 1 (satu) bulan setelah terjadi transaksi jual beli Hj. Hawi pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah tersebut tidak jadi dibeli oleh Penggugat karena tidak ada uangnya;
- Bahwa setelah Hj. Hawi meninggal dunia Penggugat pernah datang kerumah Saksi untuk balik nama pada SPPT dari Hj. Hawi menjadi Sunarti, ketika itu Saksi menyampaikan kepada Penggugat “akan Saya layani tapi bayar dulu” lalu Penggugat mengatakan “kenapa mau dibayar orangnya sudah meninggal dunia”;
- Bahwa saat itu Saksi membuat surat keterangan penipuan karena pihak Desa merasa tertipu oleh Penggugat yang tidak membayar jual beli tanah kebun yang telah disepakati dengan Hj. Hawi;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar pajak atas objek sengketa untuk tahun 2020 dibayar oleh Hj. Hawi, tahun 2021 Saksi lupa, sedangkan tahun 2022 dibayar oleh Penggugat dan untuk tahun 2023 belum ada yang membayar dan SPPT-nya masih Saksi pegang;
- Bahwa setahu Saksi setelah dilakukan transaksi jual beli di Kantor Desa dan telah pelunasan, sudah bisa dilakukan balik nama terhadap SPPT atas tanah yang menjadi objek jual beli;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai objek sengketa saat ini Tergugat dan ditanami jagung dan setahu Saksi Tergugat tidak pernah ditegur oleh siapapun;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Hj. Mane telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya permasalahan jual beli tanah kebun antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjual tanah kebun yang menjadi objek sengketa ialah Hj. Hawi dan yang membeli ialah Penggugat, namun Penggugat belum menyerahkan uang kepada Hj. Hawi dan hal tersebut diketahui Saksi dari Hj. Hawi secara langsung yang bercerita kepada Saksi;



- Bahwa yang menjadi objek sengketa ada 2 (dua) tanah kebun, Saksi tahu dimana lokasi tanah kebun tersebut dan pernah kesana karena 1 (satu) bidang tanah berada di selatan tanah milik Saksi dan 1 (satu) bidang tanah lainnya berada disebelah tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Kantor Desa untuk membahas perihal harta warisan almarhumah Hj. Hawi bersama dengan Penggugat, Tergugat dan H. Sultan dan yang hadir saat itu ialah Hj. Hawi, H. Sakka, A. Aris (Kepala Desa Baringeng), H. Tammase, H. Sultan, Suriani dan Saya sendiri (Hj. Mane) dan seingat Saksi tidak ada Penggugat saat itu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kwitansi jual beli saat transaksi di Kantor Desa;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dan Hj. Hawi tidak baik karena Hj. Hawi pernah dipukul oleh Penggugat dan ada bekas luka ditangan kanannya;

3. Saksi **Nustaqim** telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih memiliki hubungan keluarga yakni sepupu;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi rumah Hj. Hawi ketika Hj. Hawi sedang sakit dan Saksi membawakan kue yang dibuat oleh istri Saksi;
- Bahwa Hj. Hawi bercerita kepada Saksi jika Hj. Hawi melakukan transaksi jual beli tanah kebun dengan Penggugat, yang mana tanah kebun tersebut terletak di Kampung Pallapoe Dusun Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan atas jual beli tersebut dibuat surat keterangan jual beli oleh Kepala dusun antara Hj. Hawi dan Penggugat dan Hj. Hawi menyatakan bahwa jual beli itu tidak sah karena tidak pernah ada pembayaran sampai saat ini;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian setelah Saksi bertemu dengan Hj. Hawi lalu Hj. Hawi meninggal dunia;
- Bahwa ketika Saksi berkunjung kerumah Hj. Hawi saat itu hanya ada Saksi dan Hj. Hawi;
- Bahwa yang menguasai tanah kebun itu saat ini ialah Tergugat karena Saksi pernah diperlihatkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa harta milik Hj. Hawi termasuk tanah kebun yang menjadi objek sengketa diserahkan kepada Tergugat selaku pihak kedua oleh Hj.

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



Hawi selaku pihak pertama dan surat keterangan tersebut ditandatangani oleh semua saudara Hj. Hawi dan saudara H. Andang (suami dari Hj. Hawi);

- Bahwa setahu Saksi surat pernyataan tersebut dibuat di Kantor Desa Baringeng dan disaksikan oleh Babinsa dan Babinkamtibmas;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa *a quo* serta menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan pada hari **Kamis tanggal 20 Juli 2023** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta perwakilan dari Kantor Desa Baringeng, yang untuk lengkapnya hasil pemeriksaan setempat telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini tetapi akan tetap dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 27 Juli 2023 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 27 Juli 2023, yang mana untuk menyingkat Putusan ini, Kesimpulan yang telah terlampir dalam berkas perkara ini harus dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPESSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok permasalahan eksepsi tersebut, yaitu:

1. Kompetensi Absolut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya (obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2) mengenai dua bidang tanah perkebunan adalah milik penggugat yang diperoleh sebagai hasil jual beli dari Hj. Hawi binti Saide.

Bahwa kedua tanah tersebut sama sekali tidak pernah ada jual beli secara formal maupun materiil, melainkan hanya rekayasa dari Penggugat Hj. Hawi binti Saide untuk menguasai harta peninggalan Hj. Hawi dengan Hj. Andang (Almarhum).

Harta tersebut murni masih milik peninggalan Alm. Hj. Hawi dengan Almarhum Suaminya bernama H. Andang yang belum terbagi waris.

Dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan sengketa melalui Pengadilan Agama Watansoppeng dalam bentuk sengketa Waris, dengan cara membudel seluruh harta warisan Almarhum yang sekarang menjadi sengketa dengan harta diluar obyek sengketa, yang tersebar di beberapa tempat.

2. Kekurangan Pihak

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat (H. Tammase bin Saide) padahal terhadap kedua obyek sengketa tersebut telah dipegang oleh orang lain sejak lama bernama Rasyid, untuk kepentingan Almarhum Hj. Hawi, itupun atas persetujuan ahli waris yang lain yakni H. Manne dan Hj. Isa (saudara Alm H. Andang), dan Erni.

Sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat harus melibatkan saudara Rasyid (Penggarap) dan ahli waris yang lainnya yang telah menyetujui gadai dijadikan pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka I mengenai kompetensi absolut bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya (obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2) mengenai dua bidang tanah perkebunan adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai hasil jual beli dari Hj. Hawi binti Saide, kedua tanah tersebut sama sekali tidak pernah ada jual beli secara



formal maupun materil, melainkan hanya rekayasa dari Penggugat Hj. Hawi binti Saide untuk menguasai harta peninggalan Hj. Hawi dengan Hj. Andang (Almarhum), Harta tersebut murni masih milik peninggalan Alm. Hj. Hawi dengan Almarhum Suaminya bernama H. Andang yang belum terbagi waris, dan eksepsi Tergugat padang angka 2 yang menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat (H. Tammase bin Saide) padahal terhadap kedua obyek sengketa tersebut telah dipegang oleh orang lain sejak lama bernama Rasyid, untuk kepentingan Almarhum Hj. Hawi, itupun atas persetujuan ahli waris yang lain yakni H. Manne dan Hj. Isa (saudara Alm H. Andang), dan Erni, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11.K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979, diperoleh kaidah hukum bahwa: *"suatu gugatan tentang keahliwarisan dan pembagian Harta Warisan yang didalamnya masih berkaitan dengan "sengketa hak milik" maka perkara ini merupakan wewenang absolut Hakim Pengadilan pada Peradilan Umum dan bukan wewenang dari Hakim Agama"* (vide; Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, halaman 129-130), dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas penguasaannya terhadap obyek sengketa dan bukan mengenai kewarisan, selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 162 RBg, yang berbunyi *"sanggahan-sanggahan yang dikemukakan pihak Tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya"*, sehingga mengenai adanya kurang pihak yang dikemukakan oleh Tergugat akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dikarekan mengenai kurang pihak tersebut Majelis Hakim menilai perlu adanya pemeriksaan baik saksi maupun barang bukti untuk membuktikan hal tersebut, dengan demikian maka eksepsi angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut tidaklah berdasar dan beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terhadap alasan eksepsi dari Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yang luasnya masing-

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kurang lebih 3000 M² (tiga ribu meter persegi) dan 2000 M² (dua ribu meter persegi) adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai jual beli dari Hj. Hawi yang dikuasai Tergugat sejak tanggal 25 November 2021 tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:
 1. Sebidang tanah perkebunan, seluas ± 3000 M², yang di atasnya tumbuh delapan batang pohon kelapa yang terletak di Dusun Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirlau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Pammu.
 - Sebelah Timur : Tanah Siampe.
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani.
 - Sebelah Barat : Jalan Tani.
 2. Sebidang Tanah perkebunan, seluas ± 2000 M², yang terletak di Dusun Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirlau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Tani.
 - Sebelah Timur : Tanah Hj.Juma.
 - Sebelah Selatan : Tanah Heri.
 - Sebelah Barat : Tanah Ida.
- Bahwa Tergugat pada bulan 25 November tahun 2021 menebang 1 (satu) pohon kayu jati yang berdiri diatas objek sengketa Sub 1;
- Bahwa Tergugat menanam jagung di atas kedua objek sengketa dan telah 3 (tiga) kali panen;
- Bahwa Penggugat telah mengadukan Tergugat kepada Kepala Desa, dan diatas pengaduan Penggugat tersebut oleh Kepala Desa menegur tergugat bahwa untuk tidak mengerjakan objek sengketa karena itu milik Penggugat yang diperoleh sebagai Pembelian yang disaksikan pemerintah;
- Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Soppeng, namun tidak ada Penyelesaian dan Penggugat disarankan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah kebun yang luas keseluruhan kurang lebih 5000 M² (lima ribu meter persegi) adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai jual beli dari Hj. Hawi;

Sedangkan Tergugat dalam surat jawaban mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kedua tanah objek sengketa adalah milik Penggugat melainkan tanah tersebut peninggalan Almarhumah Hj. Hawi dengan Almarhum H. Andang yang belum terbagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah benar objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah kebun seluas 5000 M² (lima ribu meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Penggugat?

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara *a quo*, ternyata Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara maka beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi Hj. Asse, dan 2. Saksi Sultan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli No : 30/DBR/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 antara Hj. Hawi dengan Sunarti dan P-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli No: 29/DBR/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 antara Hj. Hawi dengan Sunarti dan berdasarkan keterangan Saksi Hj. Asse an Saksi Sultan diperoleh fakta bahwa pernah ada transaksi jual beli 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun Baringeng Desa Baringeng Kecamatan Lilirlau yang dilakukan antara Penggugat dengan Almarhumah Hj. Hawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa SPPT No: 73.12.030.008.000-1222 dan bukti P-4 berupa SPPT No: 73.12.030.008.000-1885.7 diketahui bahwa 2 (dua) bidang tanah perkebunan tersebut yang terletak di Dusun Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirlau, Kabupaten Soppeng tercatat atas nama Hj. Hawi, yang mana bila dikaitkan dengan keterangan dari Saksi Abustan selaku Kepala Dusun Baringeng bahwa setelah dilakukan transaksi jual beli di Kantor Desa dan telah ada pelunasan pembayaran atas jual beli, maka dapat dilakukan balik nama terhadap SPPT atas tanah yang menjadi

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek jual beli dari nama pemilik yang terdahulu ke pemilik yang baru dalam hal ini dari nama Hj. Hawi ke Penggugat Sunarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Anne dan Saksi Sultan pada pokoknya menerangkan bahwa setahu para Saksi Penggugat pernah melakukan transaksi jual beli 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirlau, Kabupaten Soppeng dengan Almarhumah Hj. Hawi yang dilakukan di Kantor Desa Baringeng dan harga yang disepakati atas 2 (dua) bidang tanah tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga masing-masing tanah tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan baik Saksi Hj. Asse maupun Saksi Sultan menerangkan sejak ditandatangani surat keterangan jual beli oleh pihak Almarhumah Hj. Hawi sebagai penjual dan pihak Penggugat sebagai pembeli, menurut keterangan Para Saksi tersebut sampai dengan Hj. Hawi meninggal dunia terhadap bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat belum ada pembayaran sama sekali dari Penggugat kepada Hj. Hawi, kemudian selain daripada keterangan para Saksi tersebut diperkuat pula oleh keterangan saksi Abustan yang menyatakan bahwa setelah Hj. Hawi meninggal dunia Penggugat pernah datang kerumah Saksi Abustan untuk balik nama pada SPPT atas kedua objek sengketa dari Hj. Hawi menjadi Penggugat Sunarti dan Saksi menyampaikan kepada Penggugat bahwa akan membantu untuk membalik namakan tersebut, akan tetapi Penggugat harus membayar dahulu lalu Saksi menyatakan bahwa Penggugat mengatakan kenapa mau dibayar sedangkan Hj. Hawi sudah meninggal dunia sehingga saat ini untuk SPPT tahun 2023 atas tanah objek sengketa masih berada pada Saksi Abustan dan belum ada yang membayarkan, selaras dengan pernyataan para Saksi tersebut, dalam persidangan Penggugat tidak pula menyerahkan sebagai bukti berupa bukti pembayaran jual beli atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1457 KUHPerduta yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu, sehingga menurut hemat Majelis Hakim jika objek sengketa telah menjadi milik Penggugat sebagai jual beli dari Hj. Hawi maka semestinya telah ada transaksi jual beli antara Penggugat dengan Hj. Hawi dan telah pula terjadi pembayaran tunai sejumlah yang telah disepakati antara Penggugat dan Hj. Hawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan oleh Penggugat kepada Kepolisian Resor Soppeng dan P-6 berupa Pemberitahuan Penanganan Perkara yang dikirimkan oleh Kepolisian Resor Soppeng kepada Penggugat diketahui jika Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat yang telah dibeli Penggugat dari Hj. Hawi, dan Penggugat pula menyertakan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Jual beli (vide bukti P-1 dan P-2) yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh majelis Hakim jika benar pernah ada transaksi jual beli antara Penggugat dengan Hj. Hawi namun dalam persidangan tidak ada bukti tertulis maupun Saksi yang menerangkan jika Penggugat telah membayarkan sejumlah uang kepada Hj. Hawi sehingga yang telah disepakati oleh Penggugat dan Hj. Hawi, selanjutnya terhadap laporan yang telah dibuat oleh Penggugat tersebut tidak diketahui bagaimana kelanjutannya karena Penggugat tidak menyertakan bukti tertulis maupun Saksi yang menerangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang diperoleh sebagai jual beli dari Almarhumah Hj. Hawi, sehingga terhadap bukti-bukti lain yang tidak relevan dengan dalil pokok Penggugat tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Pernyataan Hj. Hawi untuk tidak menjual harta bersama dengan suaminya, bukti T-2 berupa Surat Pernyataan Hj. Mane saudara kandung dari Almarhumah Hj. Hawi dan Tergugat yang menyatakan memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus harta gono gini antara Almarhumah Hj. Hawi dengan suaminya H. Andang serta bukti T-3 berupa Surat Pernyataan Enni dan Isa saudara kandung dari Almarhum H. Andang suami Almarhumah Hj. Hawi yang menyatakan memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus harta gono gini Almarhumah Hj. Hawi dengan H. Andang, hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Abustan, Saksi Hj. Mane dan Saksi Mustaqim pada pokoknya menerangkan jika saat ini objek sengketa berupa tanah perkebunan dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat menanam jagung diatas tanah tersebut dan hal tersebut sesuai pula dengan bukti T-2 yang pada pokoknya menerangkan Jika

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hj. Mane selaku ahli waris dari Almarhumah Hj. Hawi dan juga saudara kandung dari Tergugat memberikan hak kepada Tergugat untuk mengurus harta gono gini antara Almarhumah Hj. Hawi dengan H. Andang termasuk objek sengketa dalam, sehingga oleh karena itu Tergugat menguasai objek sengketa dan menanam jagung diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Surat Keterangan Penipuan yang dibuat oleh Saksi Abustan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Abustan yang pada pokoknya menerangkan jika Saksi Abustan pernah membuat surat keterangan penipuan yang ditujukan kepada Penggugat selaku pihak pembeli atas jual beli antara Penggugat dengan Almarhumah Hj. Hawi yang sampai saat ini pembayaran atas jual beli tersebut belum lunas sehingga Saksi Abustan merasa tertipu dan membuat surat keterangan tersebut, kemudian bukti T-5 dan bukti T-6 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak tahun 2022 tercatat bahwa Nama Wajib Pajak terhadap Objek Pajak yang terletak di Dusun Baringeng dengan luas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) dan luas 2000 M² (dua ribu meter persegi) adalah atas nama H. Hawi Saide hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Abustan yang menyatakan jika telah terjadi jual beli atas tanah dan telah pula dibayarkan lunas atas tanah tersebut maka dapat dibalik nama Wajib Pajak dari pemilik tanah terdahulu ke nama pembeli namun hal tersebut tidak dilakukan dan masih tercatat atas nama Hj. Hawi, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa tercatat atas nama Hj. Hawi dan masih milik Hj. Hawi yang mana ahli waris dari Hj. Hawi telah memberikan hak kepada Tergugat untuk mengurus harta gono gini Almarhumah Hj. Hawi termasuk objek sengketa sehingga saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dengan pembuktiannya berhasil membuktikan dalil pokok sangkalannya bahwa tidak benar kalau Objek sengketa adalah merupakan milik Penggugat tetapi yang benar adalah objek sengketa adalah milik Almarhumah Hj. Hawi (saudara kandung dari Tergugat dan Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan pembuktiannya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan pembuktiannya telah berhasil membuktikan dalil-dalil sanggahannya. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Willfrid P. L. Tobing, S.H. dan Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Syarifuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Watansoppeng pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp330.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp500.000,00;
emeriksaan setempat.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp940.000,00;</u>

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)